

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 07 Desember 2024
Jam	: 23:29 WIB

KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN

Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Bogor, 7 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama	:	Ir. Saparuddin
Jabatan	:	Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)
Alamat	:	[REDACTED]
Email	:	[REDACTED]

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yang berkedudukan hukum di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024, Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya dan menerangkan memberikan kuasa kepada:

1. Sukri Samosir, S.H.,M.H. (NIA:19.00890)
2. Judianto Simanjuntak, S.H. (NIA:08.10139)

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Sukri Samosir & Rekan** yang beralamat di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat email: demokrasianto@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

1

REGISTRASI	
NO.	140/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Wernas, Teminambun, Sorong Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyatakan Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;
- c. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia Nomor 4 tanggal 17 Mei

Tahun 2023 pada pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;

- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon

berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Drs. Martinus Salamuk-Paulinus Kora dengan perolehan Suara sah sebanyak 2.740;
- 2) Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM- Barbalina Helena Aifufu, S.pd., M.Tr. A.P dengan perolehan Suara sah sebanyak 1.224;
- 3) Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Yance Salambauw, S.H.,M.H- Ahmad Samsudin dengan perolehan Suara sah sebanyak 9.800;
- 4) Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Jevris Nelson Kewetare,

S.P., M.Tr.A.P- Yakop Thesia, S.Pd dengan perolehan Suara sah sebanyak 5.677

2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 003 kampung Wenas Distrik Teminambun pada tanggal 27 November 2024 terdapat pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu anggota KPPS TPS 003 Kampung Wenas Distrik Teminambun yang tidak melakukan mekanisme, tata cara, prosedur pemungutan suara dengan memberikan surat suara pada setiap pemilih untuk mencoblos yaitu 2 (dua) jenis pemilihan yaitu Gubernur dan Bupati, namun berdasarkan fakta terbukti pemilih memegang 3 (tiga) buah surat suara untuk dicoblos sehingga merugikan pemilih lain dan pasangan calon tertentu di satu sisi serta di sisi lain menguntungkan pemilih dan pasangan calon lainnya;
3. Bahwa selanjutnya pada saat perhitungan suara di TPS 003 Kampung Wenas Distrik Teminambun terbukti ada selisih surat suara Pemilihan Gubernur berbeda dengan suara pemilihan Bupati yang dibuktikan dengan C-hasil Gubernur tidak sama dengan C-Hasil Bupati yang mana seharusnya sama jumlah surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati;
4. Bahwa atas pelanggaran administrasi tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dalam Surat Nomor: 33/LP/PB/Kab/38.02/XII tertanggal 3 Desember Tahun 2024, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong selatan;

Hal tersebut telah melanggar Pasal 139 ayat (3) UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah diubah beberapa kali, terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2020, yakni:

Pasal 139 berbunyi: 1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan; 2) KPU Provinsi

dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

5. Bahwa atas pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan telah mencederai asas Pemilihan yaitu Jujur dan Adil dan telah merugikan hak pilih dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminambun
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kantor Hukum Sukri Samosir & Rekan
KUASA HUKUM PEMOHON



Sukri Samosir, S.H.,M.H.



Judianto Simanjuntak, S.H

